



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN MANCAK

Alamat : Jl. Raya Mancak No 1 Serang - Banten

KEPUTUSAN CAMAT MANCAK

Nomor: 421.1/42.../Kec/Man/2021

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN MANCAK

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT CAMAT KECAMATAN MANCAK

- Menimbang** : a. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 101 Tahun 2020 tentang PAUD Holistik Integratif (HI);
- Memperhatikan** : a. Proposal /profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survey Kecamatan Mancak tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan perubahan Program layanan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Satuan Layanan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama Lembaga : **TK KEMANG INDAH**
NPSN : 69915410
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Kemang RT. 002 RW. 001 Desa Angsana
Kecamatan Mancak Kabupaten Serang
Pemimpin : **Hj. INDAHWATI, S.E, S.Pd, M.M**
Pemilik/ Penyelenggara : **ANDRIS WIDODO**
Tanggal Pendirian : 03 Maret 2011
Tahap : Perpanjangan

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum *pertama* berlaku terhitung mulai Tanggal **10 Agustus 2021**;
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada diktum *pertama* berkewajiban untuk:
1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Satuan Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mancak

Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

Camat Kec. Mancak



Drs. H. INZUL AROB, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640307 198410 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kab. Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
3. Yth. Penilik PAUD Kec. Mancak
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN MANCAK

Jalan Raya Mancak No 1 Serang - Banten

Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 48 - /Kec.2021

IZIN MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **TK KEMANG INDAH**

NPSN

: 69915410

Alamat

: Kp. Kemang RT. 002 RW. 001 Desa Angsana
Kecamatan Mancak Kabupaten Serang

Satuan PAUD

: Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama Pimpinan

: **Hj. INDAHWATI, S.E, S.Pd, M.M**

Tahap

: ☐ Rintisan ☒ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Mancak, 10 Agustus 2021
Camat Kecamatan Mancak

Drs. H. INZUL AROB, M.Si
NIP. 19640307 198410 1 002



YAYASAN PENDIDIKAN KEMANG INDAH

KP KEMANG, DESA ANGSANA KECAMATAN MANCAK KAB SERANG - BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Mancak, Kp Kemang Rt22/01 – Angsana Mancak

Email : indah.kemang57@gmail .com

NOMOR : 037 /PAUD-KI/SK/VIII/2021

BERITA ACARA

PERUBAHAN LAYANAN DARI KB MENJADI TK

Pada hari ini **kamis** lima belas Juli dua ribu dua puluh satu, kami sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kemang Indah

Nama : H. Andris widodo

Jabatan : Ketua Yayasan

Atas musyawarah pengurus Yayasan, Kepala Sekolah dan dewan guru PAUD Kemang Indah,
Menyetakan bahwa kami ingin merubah layanan dari kelompok belajar (KB) menjadi taman kanak kanak (TK)

Semoga dengan pengalaman layanan Kelompok belajar (KB) yang telah kami laksanakan ini menjadi modal untuk layanan Taman kakan kanak (TK) yang akan datang.

Demikian **Berita Acara** (BA) ini kami buat dengan yang sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI

Pengawas PAUD Kecamatan Mancak

Bahktiar Rifa'i, SPd. MH

NIP : 198204262008011006

Serang 15 Juli 2021

YAYASAN PENDIDIKAN KEMANG



H. Andris Widodo

KETUA

TEMBUSAN :

1. Yth **Pengawas** PAUD Kec. Mancak
2. Yth **Kepala Sekolah** PAUD Kemang Indah



YAYASAN PENDIDIKAN KEMANG INDAH
KP KEMANG, DESA ANGSAKE KECAMATAN MANCANG KAB SERANG - BANTEN
Sekretariat : Jl. Raya Mancang, Kp Kemang Rt22/01 – Angsana Mancang
Email : indah.kemang57@gmail .com

SURAT PERNYATAAN

No : 038 /PAUD-KI/SK/VIII/2021

Pada hari ini **kamis** lima belas Juli dua ribu dua puluh satu, kami sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kemang Indah

Nama : H. Andris widodo
Jabatan : Ketua Yayasan

Menyatakan bahwa

Nama : Hj. Indahwati. SE.SPd. MM
Jabatan : Kepala Sekolah
Lembaga : PAUD Kemang Indah Mancang

Tetap sebagai Kepala Sekolah dan memberikan kewenangan penuh untuk pengelola layanan taman Kanan Kanan (TK).

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan yang sebenar benarnya, untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Serang 15 Juli 2021



H. ANDRIS WIDODO
KETUA

Tembusan ;

1. Yth. Pengawas PAUD Kecamatan Mancang
2. Yth. Dewan Guru

KESEPAKAN BERSAMA

Pada hari ini Kamis lima belas Juli dua ribu dua puluh satu, kami sebagai Kepala Sekolah, dewan Guru dan Ketua Komite PAUD Kemang Indah Mancak, atas musyawarah bersama menyatakan sepakat untuk mengikuti kebijakan Ketua Yayasan Pendidikan kemang merubah layanan PAUD sbb :

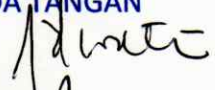
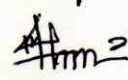
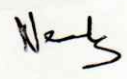
Nama lembaga : PAUD KB Kemang Indah
Alamat : Kp kemang RT22/01, Desa Angsana Kecamatan Mancak

Menjadi

Nama lembaga :: TTK Kemang Indah
Alamat :: Kp kemang RT22/01, Desa Angsana Kecamatan Mancak

Demikian kesepakatan ini kami buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Serang, 15 juli 2021
Yang bersepakat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Indahwati, SE.SPd. MM	Kepala Sekolah	
2	Samudra SPd.	Pendidik/ guru	
3	Mirawana SPd.	Pendidik/ guru	
4	Siti Munawaroh SPd.	Pendidik/ guru	
5	Siti Maesaroh	Pendidik/ guru	
6	Nety Safitri	Ketua Komite Sekolah	



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN MANCAK**

Alamat : Jln. Raya Mancak Kecamatan Mancak Kab. Serang 42165

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/93/SKB.PAUD-ANNUN/III/2021

Menindaklanjuti Permohonan Pembuatan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) AN NUN Nomor : 05/421.1-An Nun/VIII/2021. Maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tidak keberatan untuk memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama Lembaga : TK KEMANG INDAH
Nama Pengelola : Hj. Indahwati, SE, S. Pd. MM
Alamat : Kp. Kemang RT22/01 Desa Angsana
Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Banten.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Serang, 15 Juli 2021
Penilik PAUD DIKMAS
Kecamatan Mancak

BAKHTIAR RIFAL S. Pd. M. Pd
NIP. 1982042620080110006